



PUTUSAN

Nomor ■■■/Pdt.G/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., beralamat di Jalan Kodim, Bebalain, Dusun Oeteas I, RT.001 RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada 28 September 2021 di bawah Register Nomor 55/SK/Pdt/2021/PN Rno sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama Kristen, Pdt. Horiaana Tabelak-Bailaen, pada tanggal 5 Februari 2008, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Rote Ndao, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-12102020-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 12 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■■■/Pdt.G/2021/PN Rno



2. Bahwa dari perkawinan lahir 2 (dua) orang anak yaitu:

1. **Anak I Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Metina, pada tanggal 10 Juli 2007, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 5314-LT-14122019-0025, yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten rote Ndao, tertanggal 16 Desember 2019;
2. **Anak II Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir di Metina, pada tanggal 06 Juli 2010, namun telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan damai sebagaimana hidup suami isteri. Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai buruh untuk mencari nafkah;
5. Bahwa memasuki pertengahan 2009, Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana Tergugat mulai menunjukkan sikap kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat mulai marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat pulang kerja dengan membawa uang upah yang tidak menentu ;
7. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi Penggugat dan Tergugat melakukan upaya mediasi secara kekeluargaan. Setelah itu, Tergugat mengulangi lagi perbuatannya kepada Penggugat;
8. Bahwa pada 2010 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat pulang ke rumah dan Tergugat menanyakan hasil upahan yang tidak menentu, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat ingin pergi meninggalkan Penggugat;
9. Bahwa pada akhir tahun 2010, beberapa bulan setelah Kelahiran anak kedua, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dengan alasan pergi mencari kerja di Kupang;
10. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011 Tergugat dikabarkan telah berada di Kel. Metina dirumah saudaranya namun sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Penggugat pun menemui Tergugat untuk mencaritahu kebenaran informasi tersebut, dan ternyata benar, namun Tergugat tidak mengakui ada hubungan dengan laki-laki tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa walaupun Tergugat tidak mengakui ada hubungan dengan laki-laki tersebut, namun Tergugat juga tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat dan juga Tergugat tidak mau pulang kerumah Penggugat;
12. Bahwa sudah beberapa kali ada pendekatan kekeluargaan, namun Tergugat bersikukuh tidak mau pulang kerumah Penggugat;
13. Bahwa hingga kini, Tergugat masih tinggal dialamat tersebut diatas bersama keluarganya;
14. Bahwa dari kepergiaan Tergugat hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat tidak membawa anak hasil perkawinan mereka. Anak tersebut tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga;
15. Melihat dari percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi mulai dari tahun 2009 yang berlanjut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan belum kembali hingga diajukannya gugatan ini, maka dipastikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2008, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Rote Ndao, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-12102020-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 12 Oktober 2020, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan menurut hukum, anak yang bernama : **Anak I Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Metina, pada tanggal 10 Juli 2007, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 5314-LT-14122019-0025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tertanggal 16 Desember 2019, Tetap dibawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat hingga dewasa, namun tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno



kepada Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai ibu bagi anak-anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 13 Oktober 2021, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 5 Oktober 2021, tanggal 14 Oktober 2021, dan tanggal 22 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hal itu, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pasal 149 RBG j.o Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil secara patut, dan oleh karena itu Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan serta tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini perlu pula dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menyelesaikan perkara ini. Menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada pokoknya gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 dan saksi-saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-12102020-0006 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-14122019-0025 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, diberi tanda bukti P.2;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 475/770/KMT 1.1 atas nama Tergugat tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Metina diberi tanda bukti P.3.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa Saksi I Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 5 Februari 2008 di Gereja dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak, yakni satu anak laki-laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan satu anak perempuan bernama Anak II Penggugat dan Tergugat (almh.) yang saat ini tinggal bersama paman dan nenek anak tersebut. Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak awal tahun 2009 yang disebabkan oleh masalah keuangan dikarenakan Tergugat menganggap pemasukan Penggugat tidak menentu, yang mana hal ini diketahui Saksi dari cerita Penggugat. Pada akhir tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah sebelumnya dilakukan mediasi antar keluarga namun Tergugat menolak untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan tidak mau melanjutkan pernikahan dengan Penggugat. Tergugat saat ini tinggal di Metina dan bekerja sebagai pedagang di pasar, namun tidak pernah membantu membiayai kehidupan anaknya dan Anak I Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh pamannya dan Penggugat. Tergugat sejak meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2010 tidak pernah kembali untuk menjenguk anak-anaknya ataupun menanyakan kabar, bahkan pada saat anak keduanya Anak II Penggugat dan Tergugat sakit-sakitan dan meninggal dunia Tergugat juga tidak pernah datang;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja pada 5 Februari 2008 dan setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Metina. Dari pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak, yakni satu anak laki-laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan satu anak perempuan bernama Anak II Penggugat dan Tergugat (almh.). Penggugat bekerja sebagai buruh. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2009 dan Saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat satu kali pada tahun 2009. Penyebab pertengkaran adalah masalah keuangan karena Tergugat merasa pendapatan Penggugat tidak tentu. Pada bulan Juli tahun 2010 sempat diadakan pertemuan antar keluarga yang juga dihadiri oleh Saksi dan Tergugat menyatakan sudah tidak ingin menikah dengan Penggugat dan kemudian Tergugat meninggalkan kediaman bersama untuk kembali tinggal di Metina dan sampai saat ini tidak pernah mengunjungi atau menghubungi anaknya serta membantu membiayai

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan anaknya. Saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat tinggal di Dengka sementara Penggugat tinggal di Ba'a untuk bekerja, namun setiap Sabtu Penggugat datang mengunjungi anaknya di Dengka dan biaya hidup anaknya ditanggung Penggugat dan paman dari Anak I Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Horiana Tabelak-Bailaen pada tanggal 5 Februari 2008 di Gereja dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh pejabat pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Tergugat saat ini kembali ke kediamannya di Metina yang beralamat lengkap di Kabupaten Rote Ndao sehingga masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian terbukti bahwa Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Ferbruari 2008 dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan satu orang anak perempuan bernama Anak II Penggugat dan Tergugat (almh.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah mulai sering bertengkar yang disebabkan masalah keuangan di mana Tergugat memperlakukan pendapatan Penggugat yang tidak menentu. Hal ini terus terjadi bukan hanya sekali dua kali, bahkan Saksi II Penggugat pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pertengkaran ini berujung pada Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk kembali tinggal di Metina pada akhir tahun 2010 tanpa seizin Penggugat.

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meskipun Penggugat dan keluarga Penggugat berkali-kali mencoba melakukan pendekatan pada Tergugat agar mau kembali, namun Tergugat menolak dan menyatakan tidak mau lagi hidup bersama dan melanjutkan pernikahan dengan Penggugat. Tergugat juga tidak pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat ataupun menjenguk atau menanyakan kabar anak-anaknya sejak pergi meninggalkan rumah pada tahun 2010. Bahkan pada saat anak Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, meninggal dunia pada 14 Maret 2020 Tergugat juga tidak datang. Saat ini anak Penggugat, Anak I Penggugat dan Tergugat hidup dengan dibiayai Penggugat dan tinggal bersama pamannya di Dengka dan Penggugat mengunjunginya setiap Sabtu dikarenakan Penggugat bekerja di Ba'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan. Dengan demikian tuntutan pokok Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) yaitu agar perkawinannya diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan urutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) mengenai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno



Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa pada pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yakni Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Metina pada 10 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-14122019-0025 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Metina pada 6 Juli 2010 namun telah meninggal dunia pada 14 Maret 2020. Saat ini Anak I Penggugat dan Tergugat masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih termasuk kategori anak (belum dewasa) serta belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga masih harus berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam petitem nomor 3 (tiga) Penggugat meminta agar Anak I Penggugat dan Tergugat tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga berumur dewasa dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai ibu;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya



diberikan kepada ibu. Namun demikian, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pada akhir tahun 2010 dan sejak saat itu sampai dengan proses perceraian ini berlangsung Tergugat belum pernah kembali ke rumah untuk berkunjung ataupun menjenguk dan menanyakan kabar anak-anaknya, baik secara langsung ataupun via telepon atau chat. Pada saat Anak II Penggugat dan Tergugat sakit dan meninggal dunia, Tergugat juga tidak datang. Saat ini Anak I Penggugat dan Tergugat tinggal dengan pamannya di Dengka namun Penggugat rutin berkunjung setiap Sabtu dikarenakan Penggugat harus bekerja di Ba'a dan biaya hidup Anak I Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh pamannya dan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai orang tua dengan baik dan sebaiknya hak pengasuhan diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandung. Namun demikian Penggugat dalam petitumnya menyatakan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai ibu. Dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dan urutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor tersebut dan selain itu harus juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dan 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dan urutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Februari 2008 di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Horiaan Tabelak-Bailalen dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-12102020-0006 tanggal 12 Oktober 2020, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Metina pada tanggal 10 Juli 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-14122019-0025 tertanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, berada pada Penggugat sebagai ayah kandung sampai dengan anak dewasa, dengan tetap memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandung untuk dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp905.500,00 (sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., dan Dimas Indra Swadana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 4 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herlinda Taolin, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinda Taolin, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses		
a. Biaya proses	:	Rp235.500,00;
.....	:	
b. Panggilan	:	Rp600.000,00;
.....	:	
2.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp905.500,00;
		(sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah)